

Nomor : 567/PM.01.02/K.JI-12/09/2024 Madiun, 04 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor : 160/RT.02/K.JI-12/09/2024 Tanggal 04 September 2024.

B. Ketentuan :

1. Pasal 115 dan pasal 116 PKPU Nomor 8 Tahun 2024
 - a. Pasal 115 ayat (2); Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
 - b. Pasal 116 ayat (1); Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.
 - c. Pasal 116 ayat (2); Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan
2. Pasal 116 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).
3. Pasal 118 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

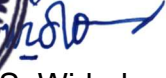
C. Imbauan :

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan tahapan Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Apabila terdapat penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum benar, maka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki kecuali hasil pemeriksaan kesehatan. Sebagaimana ketentuan pasal 115 ayat (2), pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
2. Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon, sebagaimana ketentuan pasal 116 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

3. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 Ketua,

drh. S. Widodo

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.